



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN
panggilan ANDI alias AL
Tempat lahir : Pasaman
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/03 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Kubu Nan IV, Nagari
Batipuah Baruah, Kecamatan
Batipuh, Kabupaten Tanah
Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penjahit Gorden)

Terdakwa II:

Nama lengkap : RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN
SATI panggilan RODI
Tempat lahir : Padang Panjang
Umur/tanggal : 33 tahun/06 September 1980

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**lahir
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Jawa, RW
04, Kecamatan Tanjung
Harapan, Kota Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa-terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa-terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidanaa quo; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang dibacakan dan serahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2013, pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI dan Terdakwa II RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak melakukan pemufakatan membawa narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI PRATAMA**
putusan.mahkamahagung.go.id

bin SYARIFUDIN panggilan ANDI dan Terdakwa II RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening;
2. 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru;
3. 2 (dua) bungkus paket sedang daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening dan warna kuning;
4. 2 (dua) bungkus paket kecil daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening dan warna kuning;
5. 1 (satu) lagi ukuran kecil yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru;
6. 1 (satu) buah gunting merek Esco;
7. 1 (satu) bungkus kertas vapis;
8. 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Toreador warna kuning;
9. 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna orange;
10. 1 (satu) buah tas warna coklat merek Esprit;
11. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Tiger:
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak bisa digunakan lagi.

12. 1 (satu) unit mobil APV warna hitam Nomor Polisi BA 1781 E beserta STNK dan kuncinya; Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan, yang diperbuat dan tertanggal: Padang Panjang, 18 Juni 2013, yang berbentuk dakwaan alternatif, pada pokoknya:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL, bersama- sama dengan terdakwa II RODI SAPUTRA BIN HEN SIDI AN SATI Pgl RODI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di pinggir Jalan Raya Jorong Batang Arau Nagari Batipuah Baruah Kec. Batipuah Kab. Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja seberat 7.450 gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan Polsek Batipuh Selatan mencurigai mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam Metalik yang dikendarai terdakwa I dan ditumpangi terdakwa II berdasarkan informasi dari masyarakat membawa ganja, lalu dilakukan pengejaran terhadap mobil para terdakwa yang datang dari arah Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar dan menuju arah ke Padang Panjang dan ketika mobil para terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Jorong batang Arau sekira pukul 16.15 wib lalu mobil para terdakwa di pepet / disalip oleh mobil Polisi dari Polres Padang panjang yang berpakaian preman Kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Polres Padang Panjang yaitu saksi Herry Budiharto dan saksi Delvi Andri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam mobil para terdakwa dan didalam mobil terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 4 (empat) paket Narkotika gol I jenis daun ganja kering yang

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 1 (satu) paket ukuran sedang yang

sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam Merk Taiger, dan terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh, kemudian karena terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL yang beralamat di Jorong Kubu Nan IV Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuah Keb. Tanah Datar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Polres padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL di Jorong Kubu Nan IV Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuah Keb. Tanah Datar yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA dan dari dalam kamar kontrakan terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari : 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id** (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan

kantong plastik/kresek berwarna biru kemudian didalam kamar terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan Merk Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting Merk Esco dan menurut para terdakwa ganja tersebut didapatkan/ diperoleh terdakwa I dan terdakwa II dari Sdra. TONI Pgl TONI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh, adapun para terdakwa menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 kilo gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL dan terdakwa II RODI SAPUTRA BIN HEN SIDI AN SATI Pgl RODI berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang dengan surat No.162/023400/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong I berat kotor = 7.450 gram dan berat bersih 7.218 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,4 gram
- Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**pengujian No. 92/LN.71/2013 yang ditandatangani
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Amyelli, Apt. dengan hasil (+) Positif
Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat
(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl
ANDI Als AL, bersama- sama dengan terdakwa II RODI
SAPUTRA BIN HEN SIDI AN SATI Pgl RODI. Pada hari
Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 Wib
atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun
2013, bertempat di pinggir Jalan Raya Jorong
Batang Arau Nagari Batipuah Baruah Kec. Batipuah
Kab. Tanah Datar yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasar Pasal 84 Ayat (2)
KUHP, tanpa hak dan melawan hukum melakukan
pemufakatan untuk membawa, mengirim, mengangkut,
atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa daun
ganja seberat 7.450 gram, perbuatan mana dilakukan
para terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut ;
Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 29 Maret
2013 anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres
Padang Panjang dan Polsek Batipuh Selatan
mencurigai mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam
Metalik yang dikendarai oleh terdakwa I dan
ditumpangi terdakwa II berdasarkan informasi dari
masyarakat membawa ganja, lalu dilakukan pengejaran

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar dan menuju arah ke Padang Panjang dan ketika mobil para terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Jorong batang Arau sekira pukul 16.15 wib lalu mobil para terdakwa di pepet / disalip oleh mobil Polisi dari Polres Padang panjang yang berpakaian preman Kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Polres Padang Panjang yaitu saksi Herry Budiharto dan saksi Delvi Andri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam mobil para terdakwa dan didalam mobil terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 4 (empat) paket Narkotika gol I jenis daun ganja kering yang terdiri dari : 1 (satu) paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam Merk Taiger, dan terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh, kemudian karena terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Jorong Kubu Nan IV Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuah Keb. Tanah Datar, selanjutnya terdakwa I dan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Polres Padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah terdakwa I di Jorong Kubu Nan IV Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuah Keb. Tanah Datar yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA dan dari dalam kamar kontrakan terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari : 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian didalam kamar terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan Merk Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting Merk Esco dan menurut para terdakwa ganja tersebut didapatkan/ diperoleh terdakwa I dan terdakwa II dari Sdra. TONI Pgl TONI (DPO)dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh, adapun para terdakwa menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 kilo gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I ANDI PRATAMA BIN SYARIFUDIN Pgl ANDI Als AL dan terdakwa II RODI SAPUTRA BIN HEN SIDI

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**AN SATI Pgl RODI berikut barang bukti dibawa ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Padang Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang dengan surat No.162/023400/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong I berat kotor = 7.450 gram dan berat bersih 7.218 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,4 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan pengujian No. 92/LN.71/2013 yang ditandatangani oleh Dra. Amyelli,Apt, dengan hasil (+) Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwaterdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwadi depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI memberikan keterangan:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013, anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dan Kepolisian Sektor Batipuh Selatan mencurigai mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam Metalik yang dikendarai Terdakwa I dan ditumpangi Terdakwa II, berdasarkan informasi dari masyarakat membawa ganja.
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi para terdakwa yang datang dari arah Jorong Baiang, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan menuju arah ke Padang Panjang.
- Bahwa ketika mobil yang ditumpangi para terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Jorong batang Arau sekira pukul 16.15 WIB, lalu mobil yang ditumpangi para terdakwa di pepet atau disalip oleh mobil Polisi dari Kepolisian Resor Padang panjang yang berpakaian preman.
- Bahwa posisi tempat duduk Terdakwa I adalah berada di belakang kemudi supir, sedangkan Terdakwa II berada di belakang jok supir.
- Bahwa kemudian anggota Polisi dari unit narkoba

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Kepolisian Resor
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, yaitu HERRY

BUDIHARTO dan DELVI ANDRI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam mobil tersebut dan telah ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang terdiri dari: 1 (satu) paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru, yang kesemuanya disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam Merk Taiger..

- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa I mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Jorong Kubu Nan IV, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Kepolisian Resor padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa I tersebut, yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA.
- Bahwa kemudian dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merek Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kantong plastik/kresek berwarna biru kemudian didalam kamar terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco.

- Bahwa menurut para terdakwa ganja tersebut didapatkan/diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari TONI Pgl TONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh.
- Bahwa para terdakwa dengan rencana akan menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket kecil dengan haraga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. DELVI ANDRI memberikan keterangan:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013, anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dan Kepolisian Sektor Batipuh Selatan mencurigai mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam Metalik yang dikendarai Terdakwa I dan ditumpangi Terdakwa II, berdasarkan informasi dari masyarakat membawa ganja.
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi para terdakwa yang datang dari arah Jorong Baiang, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan menuju arah ke Padang Panjang.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa ketika mobil yang ditumpangi para terdakwa

sampai di pinggir jalan raya di Jorong batang Arau sekira pukul 16.15 WIB, lalu mobil yang ditumpangi para terdakwa di pepet atau disalip oleh mobil Polisi dari Kepolisian Resor Padang panjang yang berpakaian preman.

- Bahwa posisi tempat duduk Terdakwa I adalah berada di belakang kemudi supir, sedangkan Terdakwa II berada di belakang jok supir.
- Bahwa kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, yaitu HERRY BUDIHARTO dan DELVI ANDRI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam mobil tersebut dan telah ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang terdiri dari: 1 (satu paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresek berwarna biru, yang kesemuanya disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam Merk Taiger.
- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa I mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Jorong Kubu Nan IV, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**oleh anggota Polisi dari Kepolisian Resor padang
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa I tersebut, yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA.

- Bahwa kemudian dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merek Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian didalam kamar terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco.
- Bahwa menurut para terdakwa ganja tersebut didapatkan/diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari TONI Pgl TONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh.
- Bahwa para terdakwa dengan rencana akan menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket kecil dengan haraga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. AIDIL FITRI, S.Pd., memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di pinggir Jalan Raya Jorong Batang

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Arau, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Resor Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil minibus Suzuki merek APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1781 E, yang di dalamnya ada orang yang dikenal kemudian bernama ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL dalam perkara ini sebagai Terdakwa I dan RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI dalam perkara ini sebagai Terdakwa II.

- Bahwa selain itu di dalam mobil minibus Suzuki merek APV tersebut, AIDIL FITRI juga melihat 4 (empat) paket daun ganja kering yang sudah dilakban berwarna bening diantaranya 2 (dua) paket kecil sedang dan 2 (dua) paket kecil, yang paket kecil ini satunya dibungkus dengan plastik berwarna biru.
- Bahwa 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut didapati di dalam mobil minibus Suzuki merek APV tersebut yang terletak di dalam sebuah tas hitam dan tas hitam tersebut diletakkan di lantai mobil di belakang jok bangku sopir.
- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui di hadapan pihak Kepolisian Resor Padang Panjang bahwa pemilik dari 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa-terdakwa.

4. RUSNAIDI ST MUDOMemberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di pinggir Jalan Raya Jorong Batang Arau, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap satu unit mobil minibus Suzuki merek APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1781 E, yang di dalamnya ada orang yang dikenal kemudian bernama ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL dalam perkara ini sebagai Terdakwa I dan RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI dalam perkara ini sebagai Terdakwa II.

- Bahwa selain itu di dalam mobil minibus Suzuki merek APV tersebut, RUSNAIDI ST MUDO juga melihat 4 (empat) paket daun ganja kering yang sudah dilakban berwarna bening diantaranya 2 (dua) paket kecil sedang dan 2 (dua) paket kecil, yang paket kecil ini satunya dibungkus dengan plastik berwarna biru.
- Bahwa 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut didapati di dalam mobil minibus Suzuki merek APV tersebut yang terletak di dalam sebuah tas hitam dan tas hitam tersebut diletakkan di lantai mobil di belakang jok bangku sopir.
- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui di hadapan pihak Kepolisian Resor Padang Panjang bahwa pemilik dari 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa-terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa di depan persidangan, penuntut umum dengan persetujuan terdakwa-terdakwa telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama YUHEMRI, tertanggal Sumpur, Rabu, tanggal 10 bulan April tahun 2013 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan Sat. Reserse Narkoba Polres

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Padang Panjang, yang pokoknya:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang bertempat di Jorong Kubu Nan IV, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang telah melakukan penggeladahan di rumah tersebut yang dikontrak oleh para terdakwa.
- Bahwa kemudian pengeledahan tersebut telah di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian didalam kamar terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan Merk Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting Merk Esco.
- Bahwa dihadapan Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang, para terdakwa mengakui barang-barang yang telah di geledah tersebut adalah milik para terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL memberikan keterangan:

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I, ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, bersama-sama dengan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Jorong Batang Arau, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sewaktumobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam Metalik yang dikendarai Terdakwa I dan ditumpangi Terdakwa II yang datang dari arah Jorong Baiang, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan menuju arah ke Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan ketika mobil para terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Jorong Batang Arau, sekira pukul 16.15 WIB, lalu mobil para terdakwa di pepet atau disalip oleh mobil Polisi dari Polres Padang panjang yang berpakaian preman.

- Bahwa kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Polres Padang Panjang, yaitu HERRY BUDIHARTO dan DELVI ANDRI, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke dalam mobil para terdakwa dan didalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis daun ganja kering yang terdiri dari: 1 (satu) paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam merek Taiger, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ganja tersebut adalah

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diantarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesannya di Payakumbuh.

- Bahwa kemudian karena Terdakwa I mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Jorong Kubu Nan IV, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Polres padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa I tersebut yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA dan dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian didalam kamar Terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco.
- Bahwa para terdakwa memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa ganja tersebut didapatkan/diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari TONI panggilan TONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh, adapun para terdakwa menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 kilo gram seharga Rp2.000.000,-

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

(dua juta rupiah) dan paket kecil seharga Rp500.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah).

2. Terdakwa RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan
RODI memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN
panggilan ANDI alias AL, bersama-sama dengan Terdakwa
II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI,
pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul
16.15 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Jorong
Batang Arau, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan
Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera
Barat, sewaktu mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam
Metalik yang dikendarai Terdakwa I dan ditumpangi
Terdakwa II yang datang dari arah Jorong Baiang,
Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan
menuju arah ke Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera
Barat, dan ketika mobil para terdakwa sampai di
pinggir jalan raya di Jorong Batang Arau, sekira pukul
16.15 WIB, lalu mobil para terdakwa di pepet atau
disalip oleh mobil Polisi dari Polres Padang panjang
yang berpakaian preman.
- Bahwa kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Polres
Padang Panjang, yaitu HERRY BUDIHARTO dan DELVI ANDRI,
melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke dalam mobil
para terdakwa dan didalam mobil Terdakwa I dan
Terdakwa II ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Gol I
jenis daun ganja kering yang terdiri dari: 1 (satu
paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam merek Taiger, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh.

- Bahwa kemudian karena Terdakwa I mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Jorong Kubu Nan IV, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Polres padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa I tersebut yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA dan dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian di dalam kamar Terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco.
- Bahwa para terdakwa memberitahukan kepada Anggota

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Polisi bahwa ganja tersebut didapatkan/diperoleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dari TONI panggilan TONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh, adapun para terdakwa menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 kilo gram seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket kecil seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan Laporan Pengujian, Badan POM RI, Nomor 92/LN.71 2013, tentang Nama Contoh diduga narkotika jenis ganja, atas nama ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, dkk., yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 3-4-2013, yang ditandatangani oleh Dra. AMYELLI, Apt., selaku Plh. Ka. Bid Pengujian Teranokoko, dan Dra. H. INDRA GINTING, Apt., MM., selaku yang mengetahui sebagai Kepala Balai Besar POM di Padang, pada pokoknya dengan kesimpulan ganja (*Cannabis.sp*) positif (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa-terdakwa, pengadilan telah memperoleh "petunjuk" tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa-terdakwa adalah pelakunya dalam perkara *a quo*.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa-terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

1. 2 (dua) bungkus/paket sedang daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening dan warna kuning;
2. 1 (satu) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening dan warna kuning;
3. 1 (satu) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Tiger;
5. 5 (lima) bungkus/paket besar daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening;
6. 1 (satu) bungkus/paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik besar warna biru;
7. 1 (satu) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru;
8. 1 (satu) buah gunting merek Esco;
9. 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand warna orange;
- 10.1 (satu) bungkus kertas vapis merek Toreador warna kuning;
- 11.1 (satu) timbangan merek Tanita 1344 warna orange beserta kotaknya;
- 12.1 (satu) buah tas warna coklat merek Esprit yang digunakan sebagai tempat menyimpan paket daun ganja kering; dan
- 13.1 (satu) unit mobil merek APV warna hitam metalik Nomor Polisi BA 1781 E beserta STNK dan kuncinya;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang dengan surat No.162/023400/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dengan hasil

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**penimbangan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong I berat kotor = 7.450 gram dan berat bersih 7.218 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,4 gram.

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan "fakta dan keadaan hukum" yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

- Bahwa benar, Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, bersama-sama dengan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Jorong Batang Arau, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, sewaktu mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam Metalik yang dikendarai Terdakwa I dan ditumpangi Terdakwa II yang datang dari arah Jorong Baiang, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan menuju arah ke Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan ketika mobil para terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Jorong Batang Arau, sekira pukul 16.15 WIB, lalu mobil para terdakwa di pepet atau disalip oleh mobil Polisi dari Polres Padang panjang yang berpakaian preman.

- Bahwa benar, kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Polres Padang Panjang, yaitu HERRY BUDIHARTO dan DELVI ANDRI, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam mobil para terdakwa dan didalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis daun ganja kering yang terdiri dari: 1 (satu paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam merek Taiger, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh.
- Bahwa benar, kemudian karena Terdakwa I mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Jorong Kubu Nan, IV, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Polres padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa I tersebut yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA dan dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian di dalam kamar Terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco.

- Bahwa benar, para terdakwa memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa ganja tersebut didapatkan/diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari TONI panggilan TONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan ganja tersebut di Payakumbuh, adapun para terdakwa menjual daun ganja kering per paket besar dengan berat 1 kilo gram seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket kecil seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil merek APV warna hitam metalik Nomor Polisi BA 1781 E beserta STNK dan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bukan milik dari para terdakwa.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat "dipersalahkan" dan "dipertanggungjawabkan" telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

"Azas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)."

Bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, terdiri

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dari Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Dakwaan Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Bahwa Pasal 132, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana

dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut."

Bahwa Pasal 115, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)."

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

"Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir."

Disamping, A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat."

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam toeri unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan ‘subyektief onrechtselement’ yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif."

Bahwa dengan demikian, oleh karena dakwaan dari penuntut umum berbentuk alternatif, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati terbuktinya perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, akan terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, terhadap dakwaan tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;"
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman."

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur "Setiap orang;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, dan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya sebagaimana pada surat dakwaan dari penuntut umum. Selain itu, Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, dan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pembuktian unsur ini adalah bergantung atau berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya terutama inti delik (*bestanddeelen delict*), karena unsur "setiap orang" merupakan suatu elemen delik, yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan tersendiri.
- Bahwa selain itu unsur "setiap orang" baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu tanpa hak, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Ad.3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman." dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa pengertian dari:
 - menanam: "[v] (1) menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dl tanah supaya tumbuh: ~ pohon buah-buahan; (2) menaruh di dlm tanah yg dilubangi, lalu ditimbuni dgn tanah; memendam; menguburkan (mayat, bangkai):

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkai kucing di pekarangan; (3) menaburkan (paham, ajaran, dsb); memasukkan, membangkitkan, atau memelihara (perasaan, cinta kasih, semangat, dsb): perguruan Taman Siswa ~ semangat kebangsaan pd para siswa; (4) menyertakan (modal, uang, dsb) ke dl perusahaan dsb: banyak pengusaha asing ingin ~ modal di Indonesia; (5) menegakkan (kekuasaan); menempatkan (pengaruh, kepentingan, dsb): ia hendak ~ pengaruhnya kpd orang itu melalui orang lain; (6) mempertumbuhkan atau membiakkan (benih penyakit dsb): dokter hewan ~ benih penyakit cacar pd tubuh kuda; (7) mengandung (niat dsb): ia ~ niat untuk berontak; (8) mengangkat atau menempatkan (wakil, tenaga, agen, dsb): gerakan separatistis itu ~ agen-agen-nya di seluruh negara."

- memelihara: "[v] (1) menjaga dan merawat baik-baik: ~ kesehatan badan; ~ orang sakit; ~ anak bini; (2) mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dsb): ~ keamanan dan ketertiban; (3) mengusahakan (mengolah): ~ sawah ladang; ~ tanam-tanaman; (4) menjaga dan mendidik baik-baik: ~ anak-anak yatim; (5) memiara atau menernakkan (tt binatang): ~ ayam, itik; (6) mempunyai: ~ gundik (bujang dsb); (7) membiarkan tumbuh (tt rambut): ~ kumis (cambang dsb); (8) menyelamatkan; melindungi; melepaskan (melupakan) dr bahaya dsb: ~ negeri dr bencana; ~ hamba rakyatnya."

- memiliki: "[v] (1) mempunyai: ia sudah tidak -- orang tua lagi; (2) mengambil secara tidak sah untuk

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kepunyaan: ia dipersalahkan krn -- senjata

api."

- menyimpan: "[v] mengemasi; membereskan; membenahi."
- menguasai: "[v] (1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): siapa yg ~ tanah yg subur ini?; (2) mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan: tentara kita dapat ~ daerah yg rawan itu; (3) mengurus: selain sbg kontraktor, perusahaan itu juga ~ perkebunan teh; (4) menahan; mengendalikan: untung dia masih dapat ~ kemarahannya; (5) mampu sekali dl bidang ilmu: sarjana itu memang ~ teknologi pertanian."
- menyediakan: "[v] (1) menyiapkan; mempersiapkan: ia sendiri yg -- makan siang untuk suaminya; (2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk: suami istri yg baik selalu -- waktu untuk anak-anaknya; (3) mencadangkan: untuk perbaikan rumahnya, ia -- uang sejuta rupiah." (sumber: <http://kamusbahasaindonesia.org>)

- Bahwa pengadilan lebih menekankan kepada suatu keadaan sewaktu terdakwa melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah diketahui oleh orang lain secara bersamaan atau tidak berselang waktu yang lama, yaitu pada perbuatan para terdakwa telah terbukti benar sebagaimana fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu: Bahwa benar, Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, bersama-sama dengan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**pinggir Jalan Raya Jorong Batang Arau, Nagari Batipuah
putusan.mahkamahagung.go.id

Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sewaktu mobil APV Nopol BA 1781 E warna hitam Metalik yang dikendarai Terdakwa I dan ditumpangi Terdakwa II yang datang dari arah Jorong Baiang, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan menuju arah ke Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan ketika mobil para terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Jorong Batang Arau, sekira pukul 16.15 WIB, lalu mobil para terdakwa di pepet atau disalip oleh mobil Polisi dari Polres Padang panjang yang berpakaian preman. Bahwa benar, kemudian anggota Polisi dari unit narkoba Polres Padang Panjang, yaitu HERRY BUDIHARTO dan DELVI ANDRI, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam mobil para terdakwa dan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan dan ditumpangi oleh Terdakwa II telah ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis daun ganja kering yang terdiri dari: 1 (satu paket ukuran sedang yang sudah dilakban berwarna bening dan 2 (dua) buah ukuran kecil yang sudah dilakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran kecil yang sudah dibungkus dengan kantong plastik/kresek berwarna biru yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna hitam merek Taiger, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diantarkan kepada pemesannya di Payakumbuh. Bahwa benar, kemudian karena Terdakwa I mengatakan kepada petugas bahwa masih ada Ganja Kering yang

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

disimpan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di
putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kubu Nan IV, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh anggota Polisi dari Polres padang Panjang yang berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa I tersebut yang disaksikan oleh SY. DT. PANGHULU BASA dan dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresekkan berwarna biru kemudian di dalam kamar Terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco.

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan Laporan Pengujian, Badan POM RI, Nomor 92/LN.71 2013, tentang Nama Contoh diduga narkotika jenis ganja, atas nama ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL, dkk., yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 3-4-2013, yang ditandatangani oleh Dra. AMYELLI, Apt., selaku Plh. Ka. Bid Pengujian Teranokoko, dan Dra. H. INDRA GINTING, Apt., MM., selaku yang mengetahui sebagai Kepala Balai Besar POM di Padang, pada pokoknya dengan kesimpulan ganja (Cannabis.sp) positif (termasuk Narkotika Gol I).

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang dengan surat No.162/023400/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dengan hasil penimbangan sebagai berikut: Kantong I berat kotor = 7.450 gram dan berat bersih 7.218 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,4 gram.

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan definisi frasa "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bahwasanya telah terbukti perbuatan para terdakwa memenuhi kriteria definisi dari frasa "menyimpan".
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: "menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Bahwa berhubung semua unsur Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh "keyakinan" terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, tersebut harus

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dinyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan".
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempertimbangkan, terhadap Dakwaan Kesatu menyangkut Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, hanyalah mengenai kualitas perbuatan dan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidananya.

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan, telah terbukti benar perbuatan para terdakwa sebagai yang didakwakan oleh penuntut umum, adalah perbuatan yang dilakukan dua orang, yaitu Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL bersama-sama dengan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, tersebut telah beralasan dan terpenuhi dalam perbuatan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**para terdakwa selanjutnya kualifikasi yang tepat untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa adalah permufakatan jahat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa berhubung semua unsur Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana yang terdapat pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Kesatu tersebut dari penuntut umum haruslah "dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa selanjutnya, mengenai pendapat penuntut umum sebagaimana pada surat tuntutannya yang berpendapat bahwasanya perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan membawa Narkotika Golongan I sebagaimana pada Dakwaan Atau Kedua adalah mengkesampingkan fakta dan keadaan hukum tentang telah terbuktinya dari dalam kamar kontrakan Terdakwa I di temukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat merk Esprite yang terdiri dari: 5 (lima) paket besar yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening, 1 (satu) paket sedang yang sudah dibungkus dengan lakban berwarna bening dan 1 (satu) lagi ukuran besar yang dibungkus dengan kantong plastik/kresek berwarna biru kemudian di dalam kamar Terdakwa I juga ditemukan, 1 (satu) unit timbangan merek Tanita 1344 berwarna Orange dan 2 (dua) bungkus kertas vapis serta 1 (satu) buah gunting merek Esco. Sehingga perbuatan para terdakwa tidak hanya membawa tetapi juga lebih kepada menyimpan Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Golongan I sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Dakwaan Kesatu tersebut di atas.

Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan "bersalah" atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu pulapara terdakwa harus dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa selain itu dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI dan Terdakwa II RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tetap ditahan dan denda untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.”

Bahwa pengadilan juga turut mempertimbangkan Pasal 148, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, yakni:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat tidak sama dengan penuntut umum tentang terbuktinya perbuatan para terdakwa, yakni pengadilan berpendapat Dakwaan Kesatu yang terbukti sedangkan penuntut umum berpendapat Dakwaan Atau Kedua yang terbukti.

Bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, pengadilan juga “tidak sependapat” dengan penuntut umum, oleh karena hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutananya atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada para terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

hal yang meringankan dan memberatkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim, mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk menyengsarakan para terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi para terdakwa sehingga para terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya. Hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Yakni tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan

- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, para terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menangguhkan penahanannya, maka para terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini, dengan juga mempertimbangkan Pasal 101, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, yaitu Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena para
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL dan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahattanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja seberat 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) gram.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN panggilan ANDI alias AL dan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin HEN SIDI AN SATI panggilan RODI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus/paket sedang daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening dan warna kuning;
2. 1 (satu) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening dan warna kuning;
3. 1 (satu) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Tiger;
5. 5 (lima) bungkus/paket besar daun ganja kering yang dilakban dengan lakban warna bening;
6. 1 (satu) bungkus/paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik besar warna biru;
7. 1 (satu) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru;
8. 1 (satu) buah gunting merek Esco;
9. 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand warna orange;

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) bungkus kertas vapis merek Toreador
warna kuning;11.1 (satu) timbangan merek Tanita 1344 warna
orange beserta kotaknya;12.1 (satu) buah tas warna coklat merek Esprit yang
digunakan sebagai tempat menyimpan paket daun
ganja kering; dan13.1 (satu) unit mobil merek APV warna hitam
metalik Nomor Polisi BA 1781 E beserta STNK dan
kuncinya;

Dirampas untuk negara

Membebani Terdakwa I. ANDI PRATAMA bin SYARIFUDIN
panggilan ANDI alias AL dan Terdakwa II. RODI SAPUTRA bin
HEN SIDI AN SATI panggilan RODI membayar biaya perkara
masing-masing sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumattanggal dua puluh
enam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas dalam Rapat
Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang
oleh kami: DWI SUGIANTO, S.H., sebagai hakim ketua sidang
serta ABDUL AFFANDI, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H.,
masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut
diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Senintanggal dua puluh sembilan bulan Juli
tahun dua ribu tiga belas oleh hakim ketua sidang
bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan dibantu
oleh DESMAWATI, S.H., sebagai panitera pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ZAKIAH
MESTIKA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Padang Panjang, dihadapan para terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AFFANDI

DWI SUGIANTO, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti

DESMAWATI, S.H.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 32/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)